



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

FAKULTAS VOKASI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN DIII
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA DIII

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO S1

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

- PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL S1
- PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1

FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL

- PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN S1

Jl. Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 Fax. (0274) 487249
Email : info@itny.ac.id, Website : www.itny.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

Nomor : 103/SK/ITNY/REKTOR/IX/2020

Tentang :

STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi peserta didik secara optimum sesuai dengan minat dan kebutuhan mahasiswa, serta relevansi lulusan dengan tuntutan dunia kerja, Pemerintah menerbitkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020;
 - b. bahwa melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Perguruan Tinggi dituntut untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang kreatif-inovatif dalam mempersiapkan mahasiswa dalam menyongsong dinamika dan perubahan zaman;
 - c. bahwa sesuai dengan butir a dan b di atas, maka untuk melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY) perlu penetapan standar MBKM;
 - d. bahwa untuk tertib administrasi, penetapan perlu dikukuhkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.

- MENGINGAT** :
1. Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 12, Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1244/KPT/I/2018 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Di Kabupaten Sleman Menjadi Institut Teknologi Nasional Yogyakarta di Kabupaten Sleman Yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Teknologi Nasional Yogyakarta;
 5. Surat Keputusan Pengurus YPTN Yogyakarta, Nomor : 54/SK/YPTN/II/2019, tanggal 11 Februari 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY).

- MEMPERHATIKAN** :
- Saran dan pertimbangan para Wakil Rektor di Lingkungan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PENETAPAN STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

Pertama : Menetapkan Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, dengan susunan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Standar MBKM ITNY harus dilaksanakan oleh seluruh pihak yang bertanggung jawab yang telah dituangkan dalam dokumen Standar MBKM ITNY.

Ketiga : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka semua ketentuan yang terdahulu dan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan/atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA
PADA TANGGAL : 03 - 09 - 2020

Rektor,

Dr. Ir. H. Ircham, M.T.
NIKK : 1973000131

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengurus YPTN Yogyakarta.
2. Para Wakil Rektor di Lingkungan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.
3. Para Dekan Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.
4. Para Kepala Lembaga, Biro, dan UPT di Lingkungan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.
5. Para Ketua Program Studi di Lingkungan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.
6. Para Kepala Bagian di Lingkungan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.
7. Arsip.

STANDAR

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA (ITNY)



Disusun oleh :
Lembaga Penjaminan Mutu
Institut Teknologi Nasional Yogyakarta
2020

	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA	Kode/No: ST.1/MBKM/ITNY
		Tanggal: 30 November 2020
		Revisi : 0
		Halaman: 13

**STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA (ITNY)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Hidayatullah Sidiq, S.T., M.T.	Kabid PISM		30/11/20
2. Pemeriksaan	Dr. H. Ircham, M.T.	Rektor ITNY		30/11/20
3. Persetujuan	Dr. Daru Sugati, S.T., M.T.	Ketua SENAT		30/11/20
4. Penetapan	Ir. H. Supatno	Ketua YPTN		30/11/20
5. Pengendalian	Ayu Candra Kurniati, S.T., M.T., M.Sc.	Kepala LPM		30/11/20

KATA PENGANTAR

Standar merupakan dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana ITNY memahami, merancang, dan melaksanakan Standar Pendidikan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Standar Merdek Belajar Kampus Merdeka (MBKM) disusun sebagai pedoman pelaksanaan kurikulum menerapkan MBKM. Standar MBKM berisi penjelasan secara ringkas, padat, utuh dan menyeluruh mengenai pelaksanaan MBKM dilingkungan ITNY. Setandar ini juga digunakan sebagai dasar atau payung bagi seluruh POB dan formulir MBKM sehingga mutu Institusi dapat terus meningkat dan membuktikan bahwa standar ini terdokumentasikan. Semoga Standar MBKM ini dapat dijadikan panduan bagi seluruh civitas pendidikan dalam upaya pelaksanaan dan pengelolaan kualitas lulusan dan peningkatan mutu berkelanjutan di ITNY.

Yogyakarta, 30 November 2020

Rektor,



Dr. Ir. H. Ircham, M.T.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Daftar Singkatan	5
1. Visi, Misi, Tujuan	6
2. Rasionalisasi Standar	7 [*]
3. Daftar Istilah	8
4. Isi Standar Kompetensi Lulusan	9
5. Dokumen Terkait Standar	16
6. Referensi	16

DAFTAR SINGKATAN

SN-Dikti	=	Standar Nasional Pendidikan Tinggi
WR I	=	Wakil Rektor Bidang Akademik
WR II	=	Wakil Rektor Bidang Administrasi Keuangan, Administrasi Umum, Asset, dan Sumber Daya Manusia
WR III	=	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama
Ka. LPM	=	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
Ka. LPP	=	Kepala Lembaga Perencanaan dan Pengembangan
Ka. LPK	=	Kepala Lembaga Pengembangan Kerjasama
Ka. LPPMI	=	Kepala Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Inofasi di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY)
Ka. LSP	=	Kepala Lembaga Sertifikasi Profesi
BKA	=	Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
Kaprodi	=	Ketua Program Studi

1. VISI MISI TUJUAN

A. Visi

Menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam bidang teknologi dan technopreneurship khususnya dalam pengelolaan energi dan lingkungan berkelanjutan, di lingkup internasional pada tahun 2045.

B. Misi

- (1) Melaksanakan pendidikan tinggi mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
- (2) Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan teknologi dalam bidang energi dan lingkungan berkelanjutan;
- (3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membangun masyarakat mandiri energi berwawasan lingkungan yang berkelanjutan;
- (4) Melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia yang berdaya saing internasional berdasarkan Pancasila;
- (5) Melaksanakan kerjasama dengan instansi di lingkup nasional dan internasional.

C. Tujuan

- (1) Menghasilkan lulusan yang unggul;
- (2) Menghasilkan karya ilmiah yang inovatif dan bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa;
- (3) Menghasilkan masyarakat mandiri energi dan berwawasan lingkungan;
- (4) Menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional yang berideologi Pancasila;
- (5) Menghasilkan kerjasama dalam peningkatan kompetensi dan rekrutmen lulusan.

2. RASIONALISASI STANDAR

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar prodi. ITNY harus menjamin program MBKM dapat terlaksana secara bermutu. Mutu program MBKM diukur melalui indikator-indikator pengukuran sesuai strategi yang ditetapkan. Selain itu, perlu ada pembagian tanggung jawab supaya indikator MBKM dapat tercapai.

Beberapa kebijakan terkait standar penerapan MBKM, antara lain:

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014

Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi bagian kedua Pasal 22 ayat 3 butir a bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, mengenai kesempatan bagi mahasiswa untuk menempuh pendidikan di luar program studi.

c. Renop ITNY 2016-2020.

Maka, Standar Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka diperlukan agar menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kurikulum.

3. DAFTAR ISTILAH

Berikut merupakan beberapa daftar istilah yang terdapat dalam Standar MBKM:

- a. MBKM adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah kegiatan belajar di luar program studi yang dilaksanakan oleh mahasiswa pada lembaga mitra yang telah memiliki perjanjian kerjasama dengan institusi
- b. Jenis kegiatan adalah kegiatan MBKM yang disediakan oleh ITNY, dan dapat dipilih oleh program studi sesuai dengan kurikulum program studi yang meliputi kegiatan magang, mengajar di satuan pendidikan, membangun desa, kewirausahaan, proyek kemanusiaan, proyek independen, dan penelitian mandiri.
- c. Capaian Pembelajaran Kegiatan MBKM adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodi yang diperoleh melalui kegiatan MBKM.
- d. Lembaga mitra adalah institusi pemerintah maupun swasta, yang memiliki kesepakatan kerjasama dengan ITNY.
- e. PKS adalah Perjanjian Kerjasama, yaitu kesepakatan antara ITNY dengan lembaga mitra, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan MBKM pada lembaga mitra.
- f. Konversi adalah pengakuan kegiatan MBKM ke dalam sejumlah sks sesuai ketentuan dari program studi.

4. ISI STANDAR MBKM

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
1	Rektor, WR I	Rektor menetapkan pedoman pelaksanaan kegiatan MBKM bulan September 2020	Rektor membentuk tim penyusun pedoman pelaksanaan kegiatan MBKM	Tersusunnya pedoman pelaksanaan kegiatan MBKM
2	WR I	WR I memastikan kurikulum prodi telah memuat kegiatan MBKM paling lambat bulan November 2020	<p>Warek I mengelola kegiatan MBKM secara menyeluruh, jelas dan transparan</p> <p>Dekan dan Kaprodi merumuskan jenis kegiatan MBKM yang dapat dilaksanakan di masing-masing fakultas</p> <p>Kaprodi merumuskan capaian pembelajaran kegiatan MBKM</p> <p>Dekan menetapkan capaian pembelajaran kegiatan MBKM</p>	<p>Kegiatan MBKM terlaksana sesuai pedoman yang telah ditetapkan</p> <p>Tersedianya pilihan kegiatan MBKM dalam kurikulum prodi</p> <p>Tersedia capaian pembelajaran kegiatan MBKM dalam kurikulum prodi</p>
3	Dekan, LPK	Dekan memastikan sumber belajar MBKM memenuhi kebutuhan CPL prodi	<p>Dekan menjalin kerja sama dengan sesama perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat sebagai sumber belajar mahasiswa</p> <p>LPK menilai kelayakan lembaga mitra kegiatan MBKM</p> <p>LPK memfasilitasi program kerjasama MBKM</p>	<p>Kesepakatan kerja sama pelaksanaan kegiatan MBKM</p> <p>Tersedia dokumen hasil penilaian kelayakan lembaga mitra</p> <p>Tersedia PKS MBKM minimal 2 kegiatan per prodi per tahun</p>

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
4	Dekan, Kaprodi	Dekan menetapkan alur pelaksanaan kegiatan MBKM	Kaprodi membuat alur pelaksanaan kegiatan MBKM	
5	Dekan, Kaprodi	Dekan menetapkan kriteria pelaksana MBKM yang meliputi kriteria mahasiswa, dosen pembimbing, dan pembimbing lapangan (supervisor/mentor/guru pamong)	Kaprodi merumuskan kriteria pelaksana kegiatan MBKM	
		Dekan menetapkan mekanisme penilaian kegiatan MBKM yang meliputi penilaian kemajuan dan penilaian akhir dalam tiap semester	1. Kaprodi merumuskan mekanisme dan kriteria penilaian kegiatan MBKM	Tersedia dokumen pedoman penilaian kegiatan MBKM
			2. Kaprodi menentukan mata kuliah konversi untuk setiap kegiatan MBKM	
	3. Kaprodi merumuskan rubrik penilaian MBKM			
6	Dekan, Kaprodi	Dekan memastikan setiap kegiatan MBKM dilaksanakan sesuai pedoman pelaksanaan MBKM ITNY	1. Kaprodi merumuskan mekanisme dan kriteria monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan MBKM 2. Dekan menetapkan mekanisme dan kriteria monev kegiatan MBKM	Tersedia dokumen yang memuat mekanisme pemantauan proses pembelajaran meliputi aspek interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mhs
			3. Dosen pembimbing melaksanakan	Tersedia dokumen hasil

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
			pembimbingan, monitoring dan evaluasi terhadap mahasiswa peserta kegiatan MBKM	pembimbingan, monitoring dan evaluasi mahasiswa peserta kegiatan MBKM
			4. Kaprodi mengevaluasi ketercapaian capaian pembelajaran MBKM 5. Dekan melaksanakan monev kegiatan MBKM	Tersedia dokumen hasil monev di tingkat program studi dan fakultas
7	Warek I, KaBAKA, KaUPT.	Warek I memastikan setiap kegiatan MBKM dilakukan melalui sistem informasi akademik	KaBAKA merumuskan mekanisme pelaksanaan kegiatan MBKM melalui sistem informasi akademik KaUPT mengembangkan sistem informasi akademik untuk kegiatan MBKM KaUPT memelihara sistem informasi akademik untuk kegiatan MBKM KaBAKA melakukan monev terhadap penggunaan sistem informasi akademik untuk kegiatan MBKM	Tersedia POB pelaksanaan kegiatan MBK melalui sistem informasi akademik Sistem informasi akademik untuk kegiatan MBKM dapat berjalan dengan baik Tersedia dokumen hasil monev penggunaan sistem informasi akademik
8	Rektor, LPK	Rektor memastikan prodi dan lembaga mitra memperoleh manfaat dari hasil kerjasama MBKM setiap tahun, yang meliputi: (1) manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, Abdimas (2) peningkatan kinerja tridharma dan (3) kepuasan	LPK melaksanakan monev penerapan kerjasama MBKM	Tersedia dokumen hasil monev penerapan kerjasama MBKM.

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
		lembaga mitra dan keberlanjutan kerjasama.		
9	Rektor WR 2	Rektor menetapkan peraturan pembiayaan untuk setiap kegiatan MBKM	Warek 2 merumuskan aturan pembiayaan kegiatan MBKM Warek 2 membuat rencana anggaran untuk kegiatan MBKM per tahun Warek 2 menetapkan mekanisme pembiayaan kegiatan MBKM KaBAUH menyusun POB pembiayaan kegiatan MBKM	Tersedia aturan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan MBKM Tersedia RAB kegiatan MBKM Tersedia dokumen mekanisme pembiayaan kegiatan MBKM Tersedia POB pembiayaan kegiatan MBKM
10	Rektor WR 2 KaUPT	Rektor memastikan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan MBKM	Warek 2 menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan MBKM KaUPT memelihara sistem informasi berjalan dengan baik WR 2 menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung proses administrasi kegiatan MBKM	Tersedia sarana dan prasarana untuk kegiatan MBKM Sistem pembayaran terintegrasi dengan SIAKAD

5. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Dokumen Capaian Pembelajaran Program Studi mengacu pada KKNI.
3. Dokumen Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
4. POB terkait MBKM

6. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI.
3. Permendikbud No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Permendikbud No. 81 Tahun 2014, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikasi Profesi Pendidikan Tinggi.
8. Lampiran PerBAN-PT No 05 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
9. Lampiran PerBAN-PT No 59 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
10. Statuta ITNY Tahun 2019
11. Renop ITNY 2020